

TERNATIF PREVENTIF KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN SUNNAH

M. Burhanuddin Ubaidillah, Tanthowy Ashdaf

STAI Darussalam Krempyang Nganjuk

Email : burhanudinubaidillah24@gmail.com, tanthwyashdaf@gmail.com

Abstract :

The reality shows that many wives experience domestic violence. From mass media information, both print and electronic media, it is known that domestic violence is a concerning issue. The violence perpetrated by husbands against wives takes various forms and can be broadly categorized into four types: physical violence, psychological violence, sexual violence, and economic violence. Hadith that informs that angels will curse a wife if she refuses to fulfill her husband's sexual needs needs to be understood accurately and should not be interpreted as applicable in any situation. In reality, some husbands force their wives to satisfy their sexual desires during menstruation, postpartum bleeding, or engage in anal sex. There are also cases where sexual relationships are initiated with physical violence, causing wives to feel raped by their own husbands. Some husbands force their wives into prostitution, and many husbands neglect the clothing and food needs of their family members, resulting in their wives and children being abandoned. This article focuses on four types of domestic violence from an Islamic perspective according to the Qur'an and Sunnah. First, physical violence. Second, psychological violence. Third, sexual violence. Fourth, economic violence. The aim is to build an Islamic understanding against domestic violence so that perpetrators can recognize their wrongdoing, provide advocacy for victims of domestic violence, and offer preventive alternatives.

Kata Kunci: Domestic Violence, Physical Violence, Psychological Violence, Sexual Violence, Qur'an, Sunnah.

Pendahuluan

Al-Quran dan Hadis memerintahkan suami agar mempergauli istri secara ma'rūf serta sabar terhadap tindakan-tindakan istri yang tidak disukainya dalam relasi dua hati dan dua jiwa untuk mewujudkan kebahagiaan rumah tangga. Di samping itu, Islam datang mengemban misi utama untuk pembebasan, termasuk pembebasan dari kekerasan, menuju peradaban yang egaliter.¹

Akan tetapi, realitas menunjukkan bahwa banyak istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Dari informasi media massa, baik media cetak maupun media elektronik, diketahui bahwa kekerasan dalam rumah tangga telah memprihatinkan. Kekerasan yang dilakukan suami kepada istri beragam bentuk. Secara garis besar dapat dikelompokkan pada empat kekerasan, yakni: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi.

Hadis yang menginformasikan bahwa malaikat akan mengutuk istri jika tidak bersedia melayani kebutuhan seksual suaminya, perlu dipahami secara tepat pula dan tidak harus dimaknai berlaku dalam kondisi apapun.² Dalam realitasnya, ada suami yang memaksa istri melayani hasrat seksualnya pada saat istri haid, nifas, atau melakukan anal seks (dubur).³ Ada juga suami yang mengawali hubungan seksual dengan kekerasan fisik, sehingga istri merasa diperkosa oleh suaminya sendiri.⁴ Ada suami yang memaksa istri menjadi pelacur dan banyak suami yang tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan sandang dan pangan anggota keluarga, sehingga anak istrinya menjadi terlantar.⁵

Atikel ini difokuskan pada empat macam tindak kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif Islam menurut al-Qur'an dan Sunnah. Pertama, kekerasan fisik. Kedua, kekerasan psikis. Ketiga, kekerasan seksual. Keempat, kekerasan ekonomi. Bertujuan untuk membangun pemahaman Islam anti kekerasan dalam rumah tangga agar pelaku

¹ Nurul Huda, *Cakrawala Pembebasan Agama, Pendidikan dan Perubahan Sosial*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002), 73.

² Abū al-Ḥusayn Muslim al-Ḥajjāj al-Qushayrī al-Naysabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Bayrūt: Dār al-Fikr, 1992 M/ 1412 H), Juz I, 663.

³ Titiana Adinda, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2008), 34.

⁴ Fathul Djannah, dkk., *Kekerasan Terhadap Istri*, (Yogyakarta: LKiS, 2007), 48.

⁵ Sulistyowati Irianto dan Nurtjahyo, *Perempuan di Persidangan Pemantauan Peradilan Berperspektif Perempuan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), 65.

dapat menyadari kekeliruannya, dapat memberikan advokasi terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga serta tawaran alternative preventifnya.

Konsepsi Kekerasan dalam Rumah Tangga

Dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga disebutkan, bahwa yang dimaksud kekerasan dalam rumah tangga menurut pasal 1 butir 1 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁶ Dengan demikian kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu tindak pidana (jarimah) dari urusan pribadi antara suami istri menjadi ranah publik.

Menurut Pasal 5 Undang-undang tersebut bentuk kekerasan dalam rumah tangga ada empat, yakni: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga (kekerasan ekonomi). Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/ atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan seksual adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut atau pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.⁷

Sedangkan kekerasan ekonomi adalah menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Hal itu berlaku juga bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.⁸

⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 2.

⁷ Fathul Djannah, dkk., Kekerasan Terhadap Istri, (Yogyakarta: LKiS, 2007), 48.

⁸ Fathul Djannah, dkk., Kekerasan Terhadap Istri, (Yogyakarta: LKiS, 2007), 4-5.

Kekerasan fisik dalam Prespektif al-Quran dan Hadis

Kekerasan fisik dalam term fikih biasa disebut *nushūz* yang kadang-kadang menimbulkan diskriminatif terhadap istri. Pada suami tidak ada *nushūz*, sehingga suami tidak haram melakukan tindakan-tindakan yang tidak disenangi istrinya karena agama tidak mempermasalahkannya. Padahal *nushūz* yang secara bahasa berarti durhaka (*al-ishyān*), dalam terminologi syarak, memiliki banyak maknanya.⁹

Menurut Ibn Manẓūr, *nushūz* adalah rasa kebencian masing-masing suami dan istri terhadap pasangannya.¹⁰ Istri timbul rasa benci kepada suami, dan juga sebaliknya, suami timbul rasa benci kepada istri. Jadi, *nushūz* tidak berlaku bagi istri saja. Pada suami juga ada *nushūz*. Dengan demikian, *nushūz* ada dua macam, yaitu: *nushūz* yang dilakukan istri terhadap suami dan *nushūz* yang dilakukan suami terhadap istrinya.¹¹

Wahbah al-Zuhaylī, mengartikan *nushūz* sebagai ketidakpatuhan atau rasa benci salah satu pihak terhadap pasangannya (*karohah kullin min al-zaujaitain*).¹² Ekspresi rasa benci (*nushūz*) tersebut bisa melalui perkataan, seperti saat tidak taat, dipanggil pura-pura setuju tetapi setelah itu berontak, dan bisa juga melalui perbuatan seperti berperilaku tidak baik di hadapan pasangannya.¹³

Jika ada pihak yang membuat hati timbul rasa benci, tugas pasangannya adalah mengembalikannya kepada jalan yang benar. Jika muncul dari istri, maka suami harus mengingatkannya secara persuasif dengan langkah-langkah yang diajarkan QS. al-Nisā' [4]: 34.

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ
فَإِنْ أَطَعَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan

⁹ Abu Yasid (ed.), *Fiqh Realitas: Respon Ma'had Aly Terhadap Wa cana Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 333.

¹⁰ Abū al-Fāḍil Jamāl al-Dīn Muḥammad ibn Mukrim ibn Manẓūr al-Afriqī al-Miṣrī, *Lisān al-'Arab*, (Bayrūt: Dār al-Fikr, 1990 M/ 1401 H), Juz V, 418.

¹¹ Muwāfiq al-Dīn ibn Qudāmah al-Maqdisī, *al-Kāfī fī al-Fiqh 'Alā Madhhab Imām al-Mubajjil Aḥmad ibn Ḥanbal*, (Qāhirah: Dār Ihyā' al-Kutub al-'Arabiyyah, 1918 M/1336 H), Juz III, 94.

¹² Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), Juz VII, 338.

¹³ Ibrāhīm al-Bajurī, *Hāshiyyah al-Bājūrī*, (Miṣr: Mustafā al-Bāb al-Ḥalabī, 1343 H), Juz II, 133.

(kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, dan Maha besar.”

Ayat ini diturunkan untuk merespons permasalahan yang timbul dari Sahabat Sa’ad ibn Rābi’ pada saat istrinya yang bernama Ḥabībah bint Zayd ibn Khārijah ibn Abī Zuhayr durhaka kemudian dia dipukul. Ayah Ḥabībah tidak terima perlakuan Sa’ad lalu diadukan kepada Rasulullah seraya berkata, “Betapa rendahnya saya ini, karena suami anakku telah menampar wajahnya.” Rasulullah bersabda, “Balaslah!” Namun sebelum Ḥabībah membalas tamparan suaminya, turunlah ayat di tersebut.¹⁴ Keputusan Nabi membolehkan Ḥabībah membalas pukulan suaminya, mendapat protes kaum laki-laki di Madinah. Hal itu menunjukkan kuatnya dominasi kaum laki-laki di masa turunnya ayat ini.¹⁵

Dalam riwayat lain disebutkan:

جَاءَتْ امْرَأَةً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشْكُو أَنَّ رَوْحَهَا لَطَمَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْقِصَاصُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ...

“Seorang perempuan mengadu kepada Rasulullah saw, bahwa suaminya telah memukulnya. Rasulullah bersabda, Ia akan dikenakan hukum kisas. Maka Allah menurunkan ayat al-rijāl qawwāmuna alā al-nisā...” (Riwayat al-Hasan al-Basri dari Muqatil).

Berdasarkan keterangan di atas, jika istri berbuat durhaka, suami harus melakukan beberapa usaha perbaikan secara bertahap. Pertama, menasihati dan mengingatkan apa yang harus dilaksanakannya. Juga mengingatkan istri bahwa durhaka kepada suami akan menimbulkan akibat tidak baik di dunia dan akhirat. Kalau usaha ini gagal, melangkah pada usaha selanjutnya. Kedua, pisah ranjang, membiarkan istri tidur sendiri, tidak ditemani hingga damai. Sebab pada umumnya perasaan istri akan guncang ketika ditinggal sendiri. Jika sampai di sini istri masih membangkang,

¹⁴ Abū ‘Abd Allāh Muḥammad ibn Aḥmad al-Anṣārī al-Qurṭubī, Al-Jāmi’ Aḥkām al-Qur’ān, (Bayrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993 M/1413 H), Juz VI, 110. Abū Bakr Muḥammad ib ‘Abd Allāh ibn al-‘Arabī, Aḥkām al-Qur’ān, (Bayrūt: Dār al-Ma‘rifah, t.th.), Juz I, 415.

¹⁵ Mansour Fakiḥ, Analisis Gender & Transformasi Sosial, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 133.

dilakukan usaha terakhir. Ketiga, memukulnya dengan batas tidak sampai mengakibatkannya jatuh sakit. Pukulan yang beradab, bukan pukulan yang biadab.¹⁶

Jika gagal juga, maka dibutuhkan keterlibatan pihak ketiga untuk mendamaikan kedua belah secara adil. Masing-masing seorang juru damai dari pihak istri dan seorang dari pihak suami, yang biasa dikenal dengan teori *ḥakamayn*, sesuai ketentuan Q.s. *al-Nisā'* [4]: 35.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ^{١٦} وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا^{١٧} إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا^{١٨} إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengenal.”

Mengingat urgensi *ḥakamayn* ini, jika dari keluarga suami istri itu tidak ada orang yang pantas menjadi juru damai, maka bisa dikirim orang lain yang bukan berasal dari keluarga suami istri itu.¹⁷ Dalam konteks ini *ḥakam* dapat juga ditunjuk oleh penguasa (pengadilan), seperti yang pernah dilakukan ‘Umar bin al-Khaṭṭāb. Selaku kepala negara ‘Umar pernah mengirim seorang *ḥakam* kepada sepasang suami istri. Lalu ia kembali karena tidak mampu mendamaikan keduanya. ‘Umar memaksanya dengan cambuk sambil berkata, “Sesungguhnya Allah telah berfirman, *in yurida islahan yuwaqqillahu bainahuma*”. Maka laki-laki itu kembali memperbaiki relasi suami istri secara lemah lembut sehingga berhasil mendamaikannya.¹⁸

Hakamayn bertugas memusyawarahkan jalan keluar yang memungkinkan dapat mempertemukan sekaligus memadukan keinginan dari suami-istri, sehingga keduanya dapat hidup rukun dan damai kembali seperti semula. Tujuan diutusnya dua

¹⁶ Yūsuf al-Qarāḍawī, *Hādī al-Islām Fatāwā Mu‘āṣirah*, terj. As‘ad Yasin, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), Jilid I, 500-501.

¹⁷ Aḥmad ibn Rushd al-Qurṭubī al-Andalusī, *Bidāyah Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, (Semarang: Toha Putra, t.th.), Juz II, 74

¹⁸ Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad al-Ghazālī, *Ihyā’ ‘Ulūm al-Dīn*, (Bayrūt: Dār al-Fikr, 1991 M/1411 H), Juz II, 55-56.

orang hakim itu adalah untuk menghilangkan perselisihan tersebut, bukan sekadar untuk mengidentifikasi keberadaan masalah saja.¹⁹

Kekerasan Psikis & Seksual dalam Prespektif al-Quran dan Hadis

Suami berkewajiban untuk memperlakukan istrinya dengan cara yang baik dan tidak menyakiti istrinya sesuai penegasan Allah dalam QS. al-Nisā' [4]: 19.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ وَعَايِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيجعل الله فيه خَيْرًا كَثِيرًا

Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.

Dalam hal ini ada ulama yang memahami ungkapan ayat wa asyirhunna bi al-ma'ruf dalam arti perintah untuk berbuat baik kepada istri yang dicintai maupun tidak. Kata ma'ruf dipahami mencakup: tidak mengganggu, tidak memaksa, dan juga lebih dari itu yakni berbuat ihsān dan sebaik-baik kepadanya.²⁰ Menurut al-Sha'rawī, perintah ayat di atas ditujukan kepada para suami yang tidak mencintai lagi istrinya. al-Sha'rawī membedakan antara mawaddah yang seharusnya menghiasi hubungan suami istri dengan makruf yang diperintahkan di sini. Al-Mawaddah menurut al-Sha'rawī adalah berbuat baik kepadanya, merasa senang bersamanya, serta bergembira dengan kehadirannya, sedangkan ma'ruf tidak harus demikian. Mawaddah pastilah disertai dengan cinta, sedangkan ma'ruf tidak mengharuskan adanya cinta. Karena itu, walau cinta putus, tetapi ma'ruf masih diperintahkan.²¹

¹⁹ Ismā'il Haqqī al-Buruswī, *Tafsīr Rūḥ al-Bayān*, terj. Syihabuddin, *Terjemah Tafsir Ruhul Bayan*, (Bandung: CV Diponegoro, 1996), Juz V, 75.

²⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), Volume 2, 382.

²¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), Volume 2, 382-383.

Imām Shāfi'ī menyatakan bahwa Allah telah menetapkan agar suami menunaikan kewajibannya dengan cara yang patut. Makna patut di sini ialah memberikan kepada pemilik hak keperluannya, menunaikan dengan suka rela dan bukan karena terpaksa, serta tidak menampakkan sikap tidak senang. Apabila salah satu di antara sifatsifat ini ditinggalkan, maka seseorang dianggap berlaku aniaya, karena menunda pelaksanaan hak orang lain termasuk kezaliman.²²

Kewajiban suami dalam konteks ini menurut Abū al-A'lā al-Mawdūdī (1903-1979 M), adalah tidak menganiaya istri. Bentuk penganiayaan yang dimaksudkan, baik bersifat kekerasan fisik dan psikis. Bentuk penganiayaan suami kepada istri yang tergolong kekerasan psikis, di antaranya ilā' yang dilakukan suami terhadap istrinya. Ilā' adalah enggan memenuhi nafsu seksual naluriah istri tanpa alasan syar'ī dengan maksud semata-mata menyakiti. Hukum Islam membatasi ilā' maksimal empat bulan, selanjutnya suami diwajibkan menggauli istrinya, dan jika tidak mau, suami wajib menceraikan istri.²³

Ketentuan hukum ini termaktub dalam QS. al-Baqarah [2]: 226-227

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَؤُو فَإِنَّ اللَّهَ عَفْوٌ
رَّحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Bagi orang yang meng-ila' istrinya harus menunggu empat bulan. Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Menurut M. Quraish Shihab, ilā' adalah sumpah yang dilakukan oleh suami, baik dalam keadaan marah mau pun tidak, untuk tidak melakukan hubungan seks dengan istrinya. Penutup ayat ini mengandung kesan bahwa isi hati seseorang atau ucapan-ucapan yang menyakitkan hati istri, didengar dan diketahui oleh Allah, sehingga suami hendaknya berhati-hati. Larangan terhadap ilā' ini pada hakikatnya erat kaitannya dengan perlindungan terhadap kepentingan istri. Ilā' secara substansial

²² Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn Idrīs al-Shāfi'ī, *Mukhtaṣar Kitāb al-Umm fi al-Fiqh*, terj. Imron Rusadi dkk., (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), Vol. II, 429.

²³ Abū al-A'lā al-Mawdūdī, *Huqūq al-Zawjayn*, terj. Abu Amir Izza Rasyid Isma'il, (Yogyakarta: Absolut, t.th.), 26.

merupakan bentuk kekerasan psikologis dan kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap istrinya.²⁴

Menurut Ibn Ḥazm, suami wajib mengumpuli istrinya sekurang-kurangnya satu kali setiap bulan, jika ia mampu. Kalau tidak, maka berarti ia durhaka terhadap Allah. Kebanyakan ulama sependapat dengan Ibn Ḥazm tentang kewajiban suami menggauli istrinya jika ia tidak ada halangan. Menurut Muḥammad Quṭb, Naluri seksual sama tingginya dengan naluri untuk mendapatkan parfum terbaik di dunia. Maksudnya, hasrat biologis atau seks merupakan kebutuhan manusia: laki-laki dan perempuan.²⁵

Al-Quran memberikan arahan tentang cara terbaik yang dapat memenuhi fitrah dan naluri seksual secara proposional. Hubungan biologis antara suami istri merupakan masalah sensitif dan mempunyai dampak tersendiri dalam kehidupan rumah tangga. Tidak adanya perhatian terhadap masalah ini dapat mengeruhkan kehidupan rumah tangga dan mengganggu keharmonisan, bahkan dapat menghancurkan bahtera rumah tangga.²⁶

Junayd al-Baghdādī, seorang imam besar dalam ilmu Tasawuf, pernah berkata, “Aku membutuhkan seks sebagaimana aku membutuhkan makanan.”²⁷ Imām al-Ghazālī memberi komentar bahwa di dunia ini hanya ada satu kenikmatan yang hampir “menyamai” kenikmatan surga, yaitu saat kontak seksual. Apalagi saat klimaks, seseorang akan terlena dan melupakan semua hal. Kata “nikmat”, Itulah gambaran surga.²⁸

Selaras dengan asumsi di atas, Islam menilai hubungan seksual suami-istri sebagai ibadah dan pendekatan diri kepada Allah, sesuai Hadis Rasulullah: Dari Abū Dhar bahwa para sahabat Nabi Saw. berkata, “Wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah memiliki kelebihan pahala yang tidak kami miliki. Mereka salat seperti kami juga salat, mereka puasa seperti kami puasa, mereka bersedekah dari kelebihan hartanya (dan hal ini tidak miliki). Nabi Saw. menjawab, “Bukankah Allah telah menjadikan hal-hal lain sebagai sedekah. Tiap tasbīḥ itu sedekah, tiap takbīr itu sedekah, setiap taḥmīd

²⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), Volume I, 485-486.

²⁵ Muḥammad Quṭub, *Islam the Misunderstood Religion*, terj. Funky Kusnadi Timur, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 321.

²⁶ Yūsuf al-Qaraḍawī, *Al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*, terj. Wahid Ahmadi, (Surakarta: Era Intermedia, 2000), 277.

²⁷ ‘Alī Aḥmad al-Jurjawī, *Ḥikmah al-Tashrī’ wa Falsafatuh*, (Bayrūt: Dār al-Fikr, t.th.), Juz II, 9.

²⁸ Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad al-Ghazālī, *Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn*, 31.

itu sedekah, tiap tahlil itu sedekah, amar ma'ruf itu sedekah, mencegah perbuatan munkar itu sedekah, dan pada kemaluan setiap orang di antaramu itu ada sedekahnya". Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah seseorang di antara kami apabila menyalurkan syahwatnya mendapat pahala?" Rasulullah Saw menjawab, "Benar, bukankah apabila dia menyalurkannya pada yang haram dia berdosa? Demikianlah, ketika ia menyalurkannya pada yang halal, maka ia mendapat pahala."²⁹

Kekerasan Ekonomi dalam Prespektif al-Quran dan Hadis

Di antara bentuk kekerasan ekonomi dalam keluarga adalah pengabaian mahar istri, pengabaian nafkah, pakaian, dan tempat tinggal. Pertama, pengabaian mahar istri (ṣidāq). Menurut Wahbah al-Zuhaylī, istri berhak mendapatkan material dari suaminya berupa mahar dan nafkah sebagai salah satu kewajiban suami kepada istri sebelum dilangsungkan akad pernikahan.³⁰

Menurut Ibn Rushd, fukaha sepakat bahwa mahar termasuk syarat sahnya nikah sehingga tidak boleh diadakan persetujuan untuk ditiadakan. Mahar merupakan hak milik istri sehingga tidak boleh ditiadakan oleh orang lain, baik wali maupun suami, kecuali istri sendiri yang merelakan mahar tidak perlu dibayar oleh suaminya.³¹ Kewajiban ini hanya sekali dalam suatu ikatan pernikahan, sebagaimana QS. al-Nisā [4]: 4, "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan". Mahar yang telah disepakati antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan pada saat akan menikah harus dibayar oleh suami. Karena mahar adalah tanggung jawab dan amanah yang diemban suami yang harus dilaksanakan, kecuali istri memberi kesempatan ditangguhkan atau dimaafkan tidak dibayar atas kerelaan istri,³² sesuai QS. al-Nisā [4]: 24,

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

²⁹ Abū al-Ḥusayn Muslim al-Ḥajjāj al-Qushayrī al-Naysaburī, Ṣaḥīḥ Muslim, (Bayrūt: Dār al-Fikr, 1992 M/ 1412 H), Juz II, 445.

³⁰ Wahbah al-Zuhaylī, Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, Juz VII, 327.

³¹ Aḥmad ibn Rushd al-Qurṭubī al-Andalūsī, Bidāyah Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid, Juz II, 14.

³² Abū al-A'lā al-Mawdūdī, Ḥuqūq al-Zawjayn, 121.

Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.

Pada hakikatnya mahar bukanlah harga seorang wanita (istri) secara materi, akan tetapi mahar merupakan lambang kecintaan suami terhadap istrinya, serta lambang kesiapan dan kesediaan suami untuk memberi nafkah lahir kepada istri dan anak-anaknya.³³ Sebaliknya, Perempuan menilai mahar sebagai bukti kebenaran janji dan kesungguhan cinta suami. Karena itu mahar disebut juga *ṣidāq* (kebenaran), sebab melalui sarana inilah perempuan dapat mengetahui kebenaran cinta suami.³⁴

Bila mahar berupa utang, maka harus benar-benar dianggap sebagai utang suami yang harus dilunasi, seperti utang-utang yang lain. Perampasan hak mahar istri tergolong dosa besar. Dalam sebuah riwayat dinyatakan: "Allah mengampuni semua dosa pada hari kiamat kecuali mahar wanita (istri), orang yang merampas upah pekerjaanya, dan yang menjual orang merdeka (untuk dijadikan budak)." Dalam konteks ini Imām Mālik menyatakan, bahwa suami tidak boleh memberikan mahar kepada istri dengan persyaratan istri harus memberikan sesuatu (materi) kepada suami.³⁵

Kedua, pengabaian nafkah istri. Kewajiban suami memberi nafkah kepada istri ditegaskan dalam QS. al-Baqarah [2]: 233.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا
لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ

Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya.

Berdasarkan dalālah 'ibārah QS. al-Baqarah [2]: 233, para ulama fikih sepakat bahwa nafkah minimal yang wajib dikeluarkan adalah yang dapat memenuhi

³³ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 2001), 156.

³⁴ Ibrāhīm Āminī, *Ikhtiyār al-Zawj*, terj. Muhammad Taqi, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 1996), 156.

³⁵ Imām Mālik ibn Anas al-Asbahī, *al-Mudawwanah al-Kubrā*, (Bayrūt: Dār al-Fikr, t.th.), Juz II, 170.

kebutuhan pokok, yakni: makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Untuk tempat tinggal tidak harus milik sendiri, boleh dalam bentuk kontrakan, apabila tidak mampu untuk memiliki sendiri.³⁶

Jika suami enggan memenuhinya secara layak sedangkan suami mampu, maka istri dibolehkan mengambil sendiri tanpa sepengetahuan suaminya, seperti yang pernah dilakukan oleh Hindun bint Utbah, istri Abū Ṣufyān, lantaran Abū Ṣufyān kikir sehingga dilaporkan kepada Rasulullah: Dari ‘Āishah, sesungguhnya Hindun bint ‘Utbah mengadu kepada Rasulullah. lalu berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abū Ṣufyān seorang laki-laki kikir, tidak memberi nafkah yang cukup kepadaku dan anakku, kecuali saya mengambil nafkah dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah tindakanku itu merupakan dosa?” Maka Rasulullah bersabda, “Ambillah nafkah yang dapat mencukupi kebutuhanmu dan anak-anakmu secara layak”.³⁷

Selaras dengan hal ini Imām Mālik berpendapat: Apabila seorang istri mengeluh terhadap suaminya karena ia bersikap nusu dan menjauhi istri, maka istri boleh saja mengajukan perkara itu kepada pihak pengadilan, lalu pihak pengadilan berwenang memberikan nasihat kepada suaminya itu. Jika suami merespons dengan baik nasihat tersebut, maka selesailah perkara itu. Akan tetapi, jika nasihat itu tidak memberikan kemanfaatan baginya dan tidak dihiraukannya, maka pihak pengadilan berkewajiban menyuruh dia memberikan nafkah kepada istri dan melarang istri taat dan patuh kepadanya. Jika cara ini tidak mengubah sikap suami, maka pengadilan boleh memberikan sanksi kepada suami itu dengan cara memukul dengan tongkat.³⁸

Alternatif Preventif Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Sunnah

Di antara alternatif preventif Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam perspektif al-Qur’an dan Sunnah secara garis besar dapat dikelompokkan pada dua katagori ditinjau dari pra pernikahan dan pasca pernikahan. Pertama, memilih calon suami/istri yang taat beragama, memilih suami yang memiliki kematangan emosional dan kemampuan ekonomi. Kedua, menghindarkan anak dari suasana kekerasan dalam

³⁶ Abdul Azis Dahlan, et al. (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), Jilid 4, 1281. ‘Abd al-Raḥmān al-Jāziri, *Kitāb al-Fiqh ‘Alā Madhāhib alArba’ah*, (Bayrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990 M/ 1410 H), Juz IV, 554.

³⁷ Abū al-Ḥusayn Muslim al-Ḥajjāj al-Qushayrī alNaysaburi, *Ṣaḥiḥ Muslim*, (Bayrūt: Dār al-Fikr, 1992 M/ 1412 H), Juz II, 121.

³⁸ Muḥammad Rashīd al-Uwayyid, *Min Ajl Taḥrīr Ḥaqīqī li al-Mar’ah*, 11-12.

rumah tangga pada saat terjadinya pertengkaran antara kedua orang tuanya, agar di kemudian hari anak tidak meniru cara penyelesaian masalah dengan kekerasan kepada istrinya.

Pertama, memilih calon suami/istri yang taat beragama, memilih suami yang memiliki kematangan emosional dan kemampuan ekonomi. Islam memberikan syarat calon suami harus memiliki kemampuan (*istitha'ah*) sebelum melangsungkan perkawinan seperti diisyaratkan dalam Hadis Nabi Saw: 'Abd Allāh ibn Mas'ūd berkata, Rasulullah Saw bersabda kepada kami, "Wahai para pemuda barangsiapa di antaramu telah memiliki kesanggupan, maka menikahlah karena nikah itu dapat menenangkan pandangan mata dan lebih menjaga kehormatan. Dan barangsiapa belum mampu menikah maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu dapat mengekang syahwat."³⁹

Makna "kemampuan" bersifat luas, mencakup kemampuan ekonomi, sehat jasmani, dan rohani (kematangan emosional), serta pengetahuan tentang hak dan kewajiban suami istri. Kemampuan ekonomi erat kaitannya dengan pemenuhan nafkah istri baik makanan, pakaian, dan tempat tinggal, serta kebutuhan lainnya sesuai dengan status sosial suami istri.

Berdasarkan pemahaman ini, kematangan emosional calon suami dapat menghindari kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri, baik kekerasan fisik, psikis, maupun seksual. Suami yang memiliki kecerdasan emosional tidak akan menyakiti istrinya, sehingga relasi suami dengan istrinya bukanlah relasi kekuasaan, akan tetapi relasi sejajar yang saling membutuhkan dan melengkapi ibarat "pakaian" seperti yang diisyaratkan QS. al-Baqarah [2]: 187,

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka.

Berdasarkan QS. al-Baqarah [2]: 187 ini, suami tidak menganggap istri subordinasi dari dirinya. Namun, posisinya sebagai kepala keluarga lebih dipahami sebagai tanggung jawab kepada istri, karena relasi suami istri adalah relasi kemitrasejajaran.⁴⁰

³⁹ Abū al-Ḥusayn Muslim al-Ḥajjāj al-Qushayrī alNaysaburī, Ṣaḥīḥ Muslim, (Bayrūt: Dār al-Fikr, 1992 M/ 1412 H), Juz I, 368.

⁴⁰ Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an*, (Yogyakarta: LKiS, 1999), 149.

Kedua, menghindarkan anak dari suasana kekerasan dalam rumah tangga pada saat terjadinya pertengkaran antara kedua orang tuanya, agar di kemudian hari anak tidak meniru cara penyelesaian masalah dengan kekerasan kepada istrinya. Peran strategis yang bisa dilakukan oleh keluarga antara lain adalah: orang tua hendaknya bisa tampil sebagai pendidik dan suri teladan yang baik; orang tua sebagai pemberi motivasi; orang tua sebagai fasilitator; dan orang tua bertindak sebagai penyaring informasi bagi anaknya.⁴¹

Berdasarkan dengan teori pembelajaran sosial, anak yang sering menyaksikan kekerasan yang dilakukan oleh bapak kepada ibunya akan menjadi sebuah proses penguatan langsung sekaligus tanpa disadari kedua orang tuanya telah memberikan dorongan dalam proses meniru dan belajar melalui pengamatan yang dikenal dengan konsep meniru atau modeling.⁴²

Jika terpaksa terjadi pertikaian, maka sedapat mungkin tidak disaksikan oleh anak-anak. Dalam kaitan ini Islam melarang suami mengeluarkan kata-kata kotor terhadap istri di hadapan anak-anaknya, demikian pula sebaliknya. Hal ini di maksudkan untuk menjaga harkat dan martabat istri, juga sebagai tindakan edukatif terhadap anak-anak dari perilaku kekerasan dalam rumah tangga sehingga anak tidak akan melakukan kekerasan kepada istri mereka di kemudian hari.⁴³

Penutup

Al-Qur'an dan Sunnah melarang dan mengharamkan empat bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami kepada istri. Pertama, larangan melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap suami, memukul istrinya yang nusyuz, atau memukul istrinya yang nusyuz tanpa menasihati istri dan pisah ranjang dengan istrinya terlebih dahulu, apalagi memukul istri yang tidak bersalah. Kedua & Ketiga, larangan melakukan kekerasan psikis dan seksual dalam rumah tangga terhadap suami yang mengeluarkan kata-kata ancaman dan/atau mengabaikan hasrat seksual istrinya tanpa alasan syar'i, baik melalui 'ilā', zihār, maupun berpoligami tanpa

⁴¹ Marwah Daud Ibrahim, "Sosialisasi Pendidikan Anak dalam Keluarga," dalam Nurcholish Majid (ed.), *Kehampaan Spiritual Masyarakat Modern: Respon dan Transformasi Nilai-Nilai Islam Menuju Masyarakat Madani*, (Jakarta: PT Mediacita, 2000), 371-372.

⁴² Saparinah Sadli, "Faktor Pendukung dan Penghambat Terhadap Pengembangan Jati Diri Perempuan," dalam M. Atho Mudzhar (ed.), *Wanita dalam Masyarakat Indonesia: Akses Pemberdayaan dan Kesempatan*, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001), 21.

⁴³ Yūsuf al-Qarāḍawī, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid II, 500.

memberikan hak-hak istrinya. Keempat, larangan melakukan kekerasan dalam ekonomi.

Menurut *al-Qur'an* dan *Sunnah*, di antara alternative preventif tindak kekerasan dalam rumah tangga dari suami kepada istri adalah: pertama, memilih calon suami/istri yang taat beragama, yang memiliki kematangan emosional dan kemampuan ekonomi. Kedua, menghindarkan anak dari suasana kekerasan dalam rumah tangga pada saat terjadinya pertengkaran antara kedua orang tuanya, agar kelak di kemudian hari anak tidak meniru cara penyelesaian masalah dengan kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis Dahlan, et al. (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2001).
- Abu Yasid (ed.), *Fiqh Realitas: Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).
- Adinda, Titiana, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2008).
- al-Bajurī, Ibrāhīm, *Hāshiyah al-Bājūrī*, (Miṣr: Muṣṭafā al-Bāb al-Ḥalabī, 1343 H).
- al-Buruswī, Ismā'īl Ḥaqqī, *Tafsīr Rūḥ al-Bayān*, terj. Syihabuddin, *Terjemah Tafsir Ruhul Bayan*, (Bandung: CV Diponegoro, 1996).
- al-Duraini, Fathi, *al-Fiqh al-Islam al-Muqaran ma'a al-Madzahib*, (Damaskus: Mathaba'ah Tharabin, 1979).
- al-Ghazālī, Abū Hāmid Muḥammad ibn Muḥammad, *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*, (Bayrūt: Dār al-Fikr, 1991 M/1411 H).
- al-Jāziri, 'Abd al-Raḥmān, *Kitāb al-Fiqh 'Alā Madhāhib al-Arba'ah*, (Bayrūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990 M/ 1410 H).
- al-Jurjawī, 'Alī Aḥmad, *Ḥikmah al-Tashrī' wa Falsafatuh*, (Bayrūt: Dār al-Fikr, t.th.).
- al-Khalal, Abu Bakar Aḥmad bin, *Ahkām al-Mālik min al-Jāmi'* Limasāil al-Imām Aḥmad bin Hanbal, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1414 H/1994 M).
- al-Maqdisī, Muwāfiq al-Dīn ibn Qudāmah, *al-Kāfī fi al-Fiqh 'Alā Madhhab Imām al-Mubajjil Aḥmad ibn Ḥanbal*, (Qāhirah: Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Arabiyyah, 1918 M/1336 H).
- al-Mawdūdī, Abū al-A'lā, *Ḥuqūq al-Zawjayn*, terj. Abu Amir Izza Rasyid Isma'il, (Yogyakarta: Absolut, t.th.).
- al-Qaraḍawī, Yūsuf, *Al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fi al-Islām*, terj. Wahid Ahmadi, (Surakarta: Era Intermedia, 2000).

- al-Qaraḍawī, Yūsuf, Hādī al-Islām Fatāwā Mu'āṣirah*, terj. As'ad Yasin, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999).
- al-Qurṭubī, Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn Aḥmad al-Anṣārī, Al-Jāmi' Aḥkām al-Qur'ān*, (Bayrūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993 M/1413 H).
- al-Shāfi'ī, Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn Idrīs, Mukhtaṣar Kitāb al-Umm fi al-Fiqh*, terj. Imron Rusadi dkk., (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004).
- al-Zuhaylī, Wahbah, Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989).
- Āminī, Ibrāhīm, Ikhtiyār al-Zawj*, terj. Muhammad Taqi, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 1996).
- Fakih, Mansour, Analisis Gender & Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).
- Fathul Djannah, dkk., Kekerasan Terhadap Istri*, (Yogyakarta: LKiS, 2007).
- Huda, Nurul, Cakrawala Pembebasan Agama, Pendidikan dan Perubahan Sosial*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002).
- ibn al-'Arabī, Abū Bakr Muḥammad ib 'Abd Allāh, Aḥkām al-Qur'ān*, (Bayrūt: Dār al-Ma'rifah, t.th.).
- ibn Manẓūr Abū al-Fāḍil Jamāl al-Dīn Muḥammad ibn Mukrim, al-Afrīqī al-Miṣrī, Lisān al-'Arab*, (Bayrūt: Dār al-Fikr, 1990 M/ 1401 H).
- ibn Rushd Aḥmad, al-Qurṭubī al-Andalusī, Bidāyah Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, (Semarang: Toha Putra, t.th.).
- Mālik Imām, ibn Anas al-Asbahī, al-Mudawwanah al-Kubrā*, (Bayrūt: Dār al-Fikr, t.th.).
- Marwah Daud, Ibrahim, "Sosialisasi Pendidikan Anak dalam Keluarga," dalam Nurcholish Madjid (ed.), Kehampaan Spiritual Masyarakat Modern: Respon dan Transformasi Nilai-Nilai Islam Menuju Masyarakat Madani*, (Jakarta: PT Mediacita, 2000).
- Muslim Abū al-Ḥusayn, al-Ḥajjāj al-Qushayrī al-Naysaburī, Ṣaḥīḥ Muslim*, (Bayrūt: Dār al-Fikr, 1992 M/ 1412 H).
- Quṭub, Muḥammad, Islam the Misunderstood Religion*, terj. Funky Kusnadi Timur, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001).
- Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- Sadli, Saparinah, "Faktor Pendukung dan Penghambat Terhadap Pengembangan Jati Diri Perempuan," dalam M. Atho Mudzhar (ed.), Wanita dalam Masyarakat Indonesia: Akses Pemberdayaan dan Kesempatan*, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001).
- Shihab, M. Quraish, Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), Volume 2, 382.
- Shihab, M. Quraish, Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 2001).
- Subhan, Zaitunah, Tafsir Kebencian Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an*, (Yogyakarta: LKiS, 1999).

Sulistyowati Irianto dan Nurtjahyo, Perempuan di Persidangan Pemantauan Peradilan Berperspektif Perempuan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006).